

TANAH LAUT TARGETKAN PENDAPATAN DAERAH 2024 SEBESAR RP 1,8 TRILIUN LEBIH



Sumber gambar: <https://portal.tanahlautkab.go.id/pemkab-tala-targetkan-pendapatan-daerah-tahun-2024-sebesar-18-triliun-lebih>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) menargetkan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp1.854.484.154.342,00, sebagaimana yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2024 yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tala, Ir. H. Syamsir Rahman pada rapat paripurna di Gedung DPRD Tala, Rabu (4/10/2023).

"Target ini naik sebesar Rp93.395.273.077,00 atau 5,30 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD TA 2023 yakni sebesar Rp1.761.088.881.265,00," ujar Syamsir. Pendapatan transfer mendominasi dari seluruh total target pendapatan daerah dengan menyentuh angka sebesar Rp1.639.994.480.109,00.

"Sementara, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp214.489.674.233," lanjut Syamsir. Adapun untuk sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk sementara tidak ditargetkan. "Semoga rancangan APBD yang disusun pemerintah daerah ini, akan sangat berpengaruh signifikan terhadap denyut nadi roda perekonomian masyarakat dan akan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah," pungkasnya.

Untuk mengejar target tersebut, Rudi menuturkan Dispenda Tanah Laut membuat inovasi dan terobosan baru yang bisa meningkatkan pajak. "Salah satu yang akan kami terobosan untuk menaikkan salah satu pajak, yaitu pajak rumah makan dan restoran," ungkapnya. Pada 2024, jelas dia, untuk pajak rumah makan dan restoran ditarget Rp1

miliar. Rudi menyebutkan realisasi pajak dari rumah makan dan restoran pada 2023 mencapai Rp700 juta, sedangkan 2022 sekitar Rp400 juta.

Lebih lanjut, dia mengemukakan salah satu langkah untuk menaikkan pendapatan dari sektor pajak rumah makan dan restoran melalui pemberian hadiah. "Hadiah itu diberikan kepada rumah makan rutin membayar pajak, rumah makan banyak membayar pajak," tandas Rudi. Selain itu, sebut dia, Pemkab Tanah Laut menyediakan hadiah undian kepada wajib pajak yang secara rutin membayar pajak. Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga memberikan hadiah undian kepada pembayar pajak rumah makan dan restoran berupa satu unit kendaraan bermotor roda.

Sumber Berita:

1. <http://portal.tanahlautkab.go.id/pemkab-tala-targetkan-pendapatan-daerah-tahun-2024-sebesar-18-triliun-lebih>, "Pemkab Tala Targetkan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Sebesar 1,8 Triliun Lebih", tanggal 4 Oktober 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/389529/pj-bupati-tanah-laut-apbd-2024-sebesar-rp18-triliun>, "Pj Bupati Tanah Laut; APBD 2024 sebesar Rp1,8 triliun", tanggal 5 Oktober 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada

a. Pasal 4:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.

b. Pasal 5:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak”;
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;

- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah”;
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi; dan
 - 2) Pajak kabupaten/kota.
 - b. Pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) PAP.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a) PBBKB;
 - b) Pajak Rokok; dan
 - c) Opsen Pajak MBLB.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) Pajak Reklame;
 - c) PAT;
 - d) Opsen PKB; dan
 - e) Opsen BBNKB.
 - 4) Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a) BPHTB;
- b) PBJT atas:
 - (1) Makanan dan/atau Minuman;
 - (2) Tenaga Listrik;
 - (3) Jasa Perhotelan;
 - (4) Jasa Parkir; dan
 - (5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c) Pajak MBLB; dan
- d) Pajak Sarang Burung Walet.